

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A 1970 Nr 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH No. 3 tahun 1970.

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

Peraturan daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pembajaran gadji / pensiun ke-13 dan ke-14 tahun 1969 kepada pedjabat / pegawai dan para penerima pensiun / uang-tunggu daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal. 1

Terhadap pendjabat / pegawai dan para penerima pensiun / uang tunggu Daerah Propinsi Djawa Tengah berlaku mutatis-mutandis Keputusan Presiden Republik Indonesia No.86 tahun 1969 tentang pembajaran gadji / pensiun ke-13 dan ke-14 tahun 1969 kepada pendjabat Negara / pegawai Negeri / anggota A.B.R.I dan penerima pensiun / uang- tunggu.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah dan berlaku surut sampai dengan tanggal 25 Oktober 1969;

Semarang, 27 Djanuari 1970.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH;
Ketua,**

H. IMAM SOFWAN

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH,**

MOENADI

Maj Djen T.N.I

Diundangkan pada tanggal 20 September 1970.
Sekretaris daerah,

M.S. DJONAEDI S.H.

DISAHKAN

Keputusan Menteri Dalam Negeri 15 Djuli 1970 No. Pemda 10 /
16 / 34- 190.

Direktur Pemerintahan Daerah,

Drs. MACHMUDDIN NOER.

PENDJELASAN

1. Umum

Meskipun menurut U.U. Pokok Kepegawaian (U.U. No. 18 tahun 1961 L.N. No. 263 tahun 1961) Pegawai Daerah telah dinjatakan sebagai Pegawai Negeri, namun pasal 65 (1) dan (2) U.U. No. 18 tahun 1965 tidak memungkinkan dinjatakannya peraturan² kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah Pusat setjara otomatis berlaku bagi pegawai Pemerintah Daerah.

Hal ini disebabkan karena antara lain akan bertentangan dengan prinsip otonomi.

2. Pasal demi pasal.

Pasal 1 : tjukup djelas.

pasal 2 : mulai berlakunya Peraturan daerah ini sama dengan mulai berlakunya U.U. No. 11 tahun 1969.